



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR :503/SK. DI /IOP. PKBM/2026

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) MABRUR
DI DESA SUNGAI BULUH KECAMATAN MUARA BULIAN
KABUPATEN BATANG HARI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI

- Menimbang** :
- a. Bahwa salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi dalam hal Lembaga akan memperoleh Izin Operasional dalam rangka penanaman modal adalah diberikannya izin Operasional bagi Lembaga tersebut.
 - b. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung Pendidikan Pra Sekolah dipandang perlu adanya pembukaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
 - c. Bahwa sehubungan dengan hal yang dimaksud huruf a diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari tentang Izin Pendirian dan Operasional PKBM MABRUR di Desa Sungai Buluh Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992 tentang KELOMPOK BERMAIN.
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Batang Hari.
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Batang Hari.

9. Peraturan

9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11).
10. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari.
11. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik *Online Single Subbmision Risk Based Approach* di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari.

Memperhatikan:

1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari Nomor: 421.9/1241/PNF/PDK/2026 tanggal 11 Mei 2026 Perihal: Permohonan Penerbitan Rekomendasi Izin Operasional PKBM MABRUR.
2. Surat Permohonan Pengelola PKBM MABRUR kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor : 02/PKBM-MB/SB/II/2026, Tanggal 11 Mei 2026 Perihal: Permohonan Pembaharuan Izin Operasional PKBM MABRUR.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PKBM MABRUR DESA SUNGAI BULUH KECAMATAN MUARA BULIAN KABUPATEN BATANG HARI.**

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
Nama Lembaga : PKBM MABRUR
Alamat Lembaga : RT. 03
Lokasi : Desa Sungai Buluh
Kecamatan : Muara Bulian
Kabupaten : Batang Hari
Propinsi : Jambi

KEDUA : - Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada diktum kesatu dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati Batang Hari dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi;

Memenuhi

- KETIGA :
- Memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku dibidang yang Khususnya Penyelenggaraan Kursus;
 - Penerima Izin Operasional yaitu **PKBM MABRUR** telah melengkapi segala persyaratan yang ditentukan untuk Peridirian lembaga, Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan **PKBM MABRUR** sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/1992 maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut;
 - Izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib melakukan registrasi 1 (satu) tahun sekali, dan Izin yang sudah berakhir dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan;
- KEEMPAT :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA BULIAN
TANGGAL : 13 MEI 2026
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Batang Hari Di Muara Bulian.
2. Yth. Bapak Ketua DPRD kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
3. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi di Jambi.
4. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
5. Yth. Sdr. Camat Muara Bulian.
6. Yth. Sdr. Kepala Desa Sungai Buluh.
7. Yth. Sdr bersangkutan.
8. Arsip –



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Muara Bulian, Batang Hari, Jambi 36613
Telepon (0743) 22558
Laman www.perizinan.batangharikab.go.id Pos-el dpmptsp@batangharikab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL UNTUK :
PENDIRIAN LEMBAGA

Nama Lembaga : PKBM MABRUR
Alamat : RT. 03 DESA SUNGAI BULUH KECAMATAN MUARA BULIAN
KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI
Jenis Lembaga : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

TELAH DIDAFKAR ULANG PADA	
TANGGAL :	
NO. REG :	/ /DPMPTSP/ 20....
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI	

TELAH DIDAFKAR ULANG PADA	
TANGGAL :	
NO. REG :	/ /DPMPTSP/ 20....
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI	

TELAH DIDAFKAR ULANG PADA	
TANGGAL :	
NO. REG :	/ /DPMPTSP/ 20....
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI	

TELAH DIDAFKAR ULANG PADA	
TANGGAL :	
NO. REG :	/ /DPMPTSP/ 20....
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI	
